

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Dalam melaksanakan tugas kemenkumham di wilayah/provinsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik UPT Pemasyarakatan, imigrasi atau pelayanan hukum. Salah satu UPT Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan narapidana dan tempat penahanan adalah Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara/cabang rumah tangga negara. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan rumah tahanan negara yang selanjutnya di sebut rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun Lapas Kelas II A Rantau Prapat beralamat di Jalan Juang 45 Nomor 209 Rantau Prapat. Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan. Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat berdiri tahun 1985 yang memiliki luas tanah 20.000 m² dengan luas bangunan kantor 8.556 m² dan luas bangunan hunian 6.000 m² dengan kapasitas hunian sebanyak 375 orang.

4.2 Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Gambar 1

Foto Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat (Tampak dari depan)



Keterangan: Foto penampakan Lapas Kelas IIA Rantauprapat dari Depan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat mempunyai Visi dan Misi dalam menjalankan Tugas dan Wewenangnya sebagai Lembaga Pembinaan Narapidana. Adapun Visinya yaitu: “Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan YME.”

Sedangkan Misi nya antara lain:

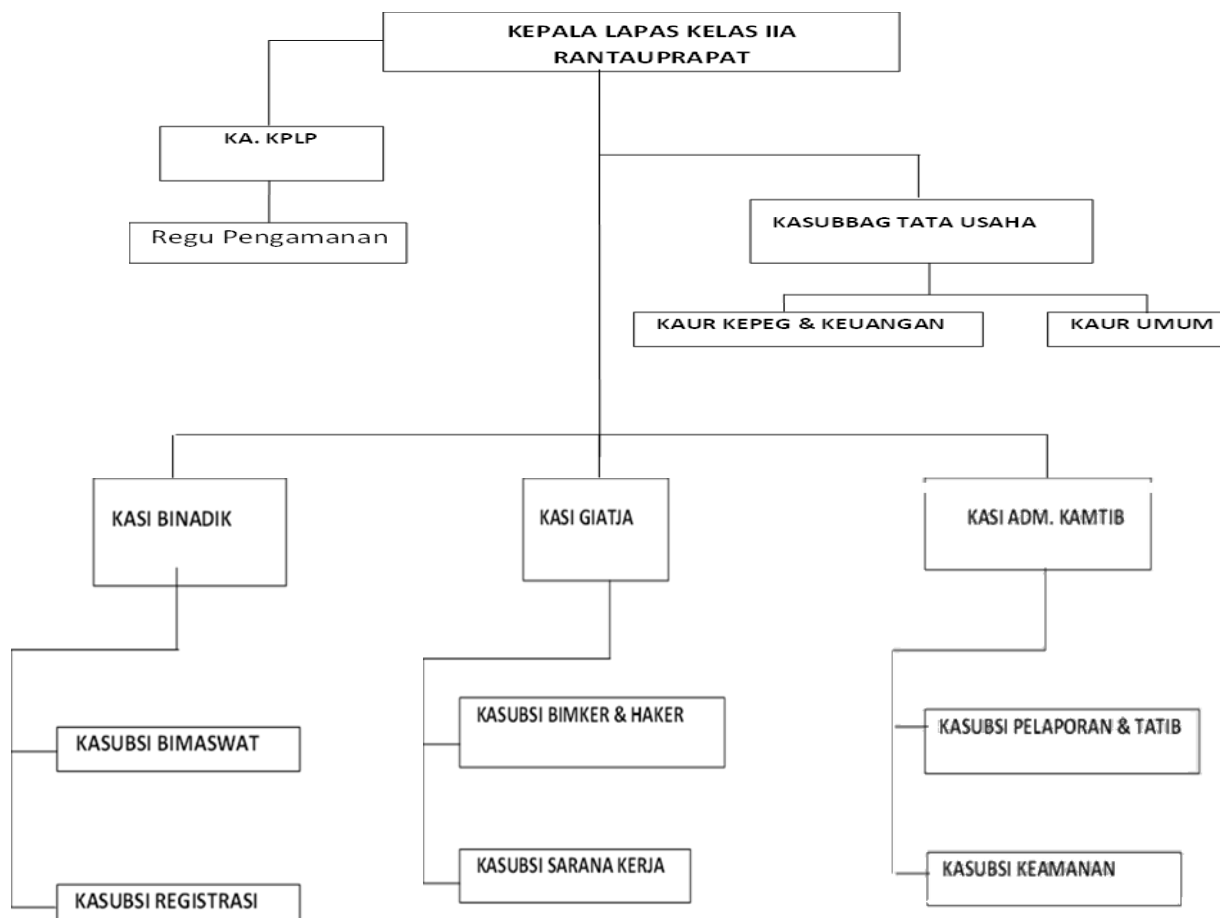
- 1) Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan klien pemasyarakatan.

- 2) Melakukan pelayanan tahanan, pengelolaan barang dan sitaan, pembinaan narapidana, pembimbing klien pemasyarakatan, pendidikan dan pengentasan anak.
- 3) Mewujudkan lembaga yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja.

Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Rantauprapat dapat kita lihat pada Bagan di bawah ini.

Gambar 2

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA RANTAUPRAPAT



Sumber: Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

Lapas Kelas IIA Rantauprapat memiliki struktur organisasi yang sangat kompleks, Dimana semua unsur terpenuhi demi menunjang kinerja Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai kegiatan yang di harapkan dan di inginkan.

Kepala Lembaga Lapas Kelas II A Rantauprapat dipimpin oleh Khairul Bahri Siregar, A. Md. IP, S.H. Adapun Uraian tugas dari setiap bagian Struktur Organisasi Lapas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Pada Sub Bagian Tata Usaha Lapas Kelas IIA Rantauprapat dikepalai oleh dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua kepala urusan yaitu:

a) Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan kepegawaian dan keuangan ini bertugas melaksanakan pembuatan surat ijin cuti, merekap absensi bulanan, membuat Surat Perintah Pembayaran Gaji, membuat Surat Keputusan Gaji berkala, membagikan gaji pegawai, dsb.

b) Urusan Umum

Sedangkan pada urusan umum ini bertugas didalam urusan pemeliharaan gedung, serta fasilitasnya, mengurus soal persuratan, dsb.

2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik)

Pada seksi Binadik dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi

yaitu:

a) Sub Seksi Registrasi

Sub seksi registrasi mempunyai tugas menangani Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Rantauprapat, melayani penasehat hukum, melayani pemeriksaan penghuni oleh polisi, mempersiapkan tahanan limpah dan sidang, melaksanakan pencatatan buku register, menyelesaikan perhitungan proses PB dan remisi bagi narapidana.

b) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan mempunyai tugas melakukan perencanaan program pembinaan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, mengawasi jalannya pelaksanaan program pembinaan, melakukan perawatan penghuni, yaitu mengenai kesehatan maupun bahan makanan.

3. Seksi Kegiatan Kerja

Pada Seksi Kegiatan Kerja dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu:

a) Subseksi Bimbingan Kerja Dan Pengelolaan Hasil Kerja

Kepala Seksi Kegiatan Kerja dengan tugas mengkoordinasi penghuni supaya melaksanakan kegiatan kerja sesuai dengan rencana yang diselenggarakan lembaga.

b) Subseksi Sarana Kerja Subseksi sarana kerja memiliki tugas menyediakan

fasilitas yang digunakan dalam kegiatan kerja.

4. Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)

Pada kesatuan pengamanan Lapas membawahi 4 regu pengamanan, dengan masing-masing kekuatan regu sebesar 12 orang yang terdiri dari 1 orang Komandan Jaga, 1 Orang wakil komandan Jaga, 8 orang Anggota Jaga dan 2 orang anggota Petugas Penjaga Pintu Utama.

Bagian ini memiliki tugas antara lain:

- a) Melakukan kerja KPLP.
- b) Melakukan tugas pengamanan dan pengawasan.
- c) Melakukan tugas pengawasan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dari dan keluar lapas.
- d) Melakukan tugas pengeledahan pengunjung dan barang bawaanya.

5. Seksi Administrasi Keamanan dan ketertiban

Pada Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu:

- a) Subseksi Keamanan Subseksi keamanan yang bertugas mengatur jadwal tugas, pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian, menerima berita acara dari satuan pengamanan, serta menyusun laporan berkala di bidangnya
- b) Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib yang bertugas melaksanakan administrasi keamanan, serta merawat fasilitas di bidang pengamanan.

Lapas merupakan lembaga yang berprinsip pembinaan dan pengayoman dan merupakan proses akhir dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana. Pelaksanaan hukuman penjara bagi para terpidana bukan dilakukan sebagai bentuk balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat.

Berkaitan dengan Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan: di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan. Selanjutnya Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area dengan fungsi khusus. Adapun Sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 yang disebutkan dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh kementerian/lembaga.

Lebih lanjut, bahwa Pembinaan narapidana yang dilaksanakan saat ini berdasarkan pada sistem pemasyarakatan yang tujuannya untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara baik dan kompetitif dengan Masyarakat nantinya, sehingga diharapkan dapat mempunyai peran sebagai manusia yang mandiri, kreatif serta berguna bagi bangsa dan negara serta taat akan hukum yang berlaku dimasyarakat. Program pembinaan yang dilakukan akan meningkatkan kesadaran bagi narapidana untuk hidup lebih baik lagi, mengasah keterampilan yang sangat berguna untuk bekal saat selesai menjalani hukuman.

4.3 Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (diperkuat dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009), tindak pidana korupsi tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana atau kejahatan yang luar biasa, melainkan tindak pidana biasa dan sebagian diantaranya adalah tindak pidana yang diperberat atau yang dikualifisir. Perubahan hukum pidana khusus untuk menangani kejahatan yang luar biasa menjadi hukum pidana biasa yang dipergunakan untuk menangani tindak pidana biasa tersebut merupakan konsekuensi logik dari kebijakan hukum pidana dan kebijakan pemidanaan yang dipilih oleh pembentuk hukum sebagaimana yang dimuat dalam undang-undang perubahan, meskipun hal ini tidak dikehendaki oleh pembentuk hukum.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih luas seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena perbuatan korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Maka korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kerugian keuangan negara

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata, "dapat" sebelum unsur merugikan keuangan/perekonomian negara."

b. Penggelapan dalam jabatan

Dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dirumuskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”¹

c. Suap-menyuap

Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 merumuskan: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Rumusan Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3

¹ Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

d. Gratifikasi

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 merumuskan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”²

Rumusan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 ini berasal dari Pasal 418 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

² *Ibid.*

- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 merumuskan:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 ini, adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan. dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

e. Pemborong yang melakukan perbuatan Curang

Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

- b) setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Rumusan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001 ini, berasal dari Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

f. Kepentingan dalam Pengadaan Barang

Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 huruf e dan i merumuskan:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- e) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- i) Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau

persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Rumusan Pasal 12 huruf e dan i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 dan 435 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

4.4 Dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku pidana Korupsi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yang Dilakukan Oleh Kontraktor di Desa Perkebunan Bilah Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Dalam menjatuhkan putusan, hakim selalu mempunyai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Berat dan ringannya suatu putusan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap terdakwa melihat dari beberapa hal yang dianggap dapat mempengaruhi suatu putusan tersebut. Bersalah atau tidaknya seseorang tergantung pada fakta-fakta di lapangan yang mengarah adanya suatu perbuatan melawan Hukum yang dilakukan beserta bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Dalam persidangan Korupsi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yang Dilakukan Oleh Kontraktor di Desa Perkebunan Bilah Kabupaten Labuhanbatu, barang bukti yang dihadirkan adalah sebagai berikut:

Barang Bukti

Dalam hal ini Jaksa menghadirkan barang bukti antara lain:

1. Surat Perintah Tenaga Pendamping Profesional P3MD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 412.6/5055 tanggal 13 Agustus 2019;
2. Surat Perintah Tenaga Pendamping Profesional P3MD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 412.6/0494 tanggal 29 Januari 2018;
3. 1 (satu) bundle foto copy surat keputusan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu tentang Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha milik Desa (BUMDesa) seKabupaten Labuhanbatu nomor: 410/305/Ekbang/2020 tanggal 6 Maret 2020;
4. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 April 2015;
5. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
6. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Labuhanbatu tanggal 09 Maret 2015;

7. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 26 Agustus 2019;
8. Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 821.2/038/BKPPI/2020 tanggal 06 Januari 2020;
9. Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 141/340/PEM/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Kepala Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Februari 2013;
10. 1 (satu) bundle Foto copy Kepala Desa Sungai Tawar Kecamatan Panai Hilir, Desa Emplasmen dan Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu, Desa Sei Tampang dan Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tanggal 06 Maret 2019; Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 141/304/DPMD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat:
11. Foto copy Surat 104/367/BPMPDK/2013 Keputusan tentang Bupati Peresmian Labuhanatu Anggota Nomor: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu (BPDPAW) Desa Pekerbunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir kabupaten Labuhanbatu tanggal 09 Desember 2013;

12. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Oktober 2016;
13. 1 (satu) bundle Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 821.2/4914/BKDII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
14. 1 (satu) bundle foto copy Surat Undangan tentang Pembahasan Penyusunan RKPDes, APBDDES Tahun 2018 serta Sosialisasi BPJS Ketenaga Kerjaan Nomor: 005/1434/DPMD/2018 tanggal 05 April 2018.
15. 1 (satu) Bundle Dokumen Perencanaan Pembangunan Agro Wisata BUMDes Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu (yang belum ditandatangani);
16. 1 (satu) buah foto copy Buku Tanah (sertifikat Hak Milik) Nomor 1022 Desa Seringoringo Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara atas nama MUSLIAH;
17. Bukti Rekening Koran atas nama Rahmi Dayanti Perkebunan Bilah Periode 25/03/2019 s.d 11/09/2019 KCP MMU Labuhan Batu (Asli).
18. Proposal Rencana Usaha BUM DESA “BILAH MANDIRI MAKMUR” Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) Desa Perkebunan Bilah Tanggal 12 Desember 2018;

19. Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019/2021 Tanggal 14 Februari 2019 (Asli).
20. Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 900/08/PB/2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Tahun Anggaran 2017 Tanggal 7 Agustus 2017;
21. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban “Bumdes” Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu Prop. Sumatera Utara Tahun 2018/2020;
22. Surat Kuitansi sudah diterima dari Bumdes Perk. Bilah Kec. Bilah Hilir kepada Anit Supriadi Direktur dari Ud. Bangun Sari Tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp.38.673.500;
23. Surat kuitansi sudah terima dari an. Bpk Imanuel Ginting
 1. tgl 29 Juni 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 2. tgl 06 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 3. tgl 07 September 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 4. tgl 31 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 5. tgl 24 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000

6. tgl 16 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
7. tgl 10 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
8. tgl 27 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000
9. tgl 03 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
10. tgl 19 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000
11. tgl 13 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000 1
2. tgl 22 Juni 2019 Sebesar Rp.8.855.000
13. tgl 15 Juni 2019 Sebesar Rp.8.850.000
14. tgl 14 September 2019 Sebesar Rp. 8.850.000
15. tgl 01 Juni 2019 Sebesar Rp.8.350.000
16. tgl 21 September 2019 Sebesar Rp.5.100.000
17. tgl 25 Mei 2019 Sebesar Rp.4.840.000
24. Surat Perintah Tugas Nomor : 412.6/1340 Tanggal 27 Februari 2019;
25. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/2460/Sek/2020 Tanggal 16 Oktober 2020;
26. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Evaluasi Bumdes (Waterpark) Tanggal 20 Oktober 2020;

27. 1 (satu) bundel Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Professional;
28. Surat Pernyataan Imanuel Ginting Tanggal 27 November 2019;
29. Kronologis Perjalanan Bumdes Desa Perkebunan Bilah Tanggal 27 November 2019;
30. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 40/203/DPMD/2018 Tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa Tanggal 21 November 2018;
31. 1 (satu) bundel Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perkebunan Bilah Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Tanggal November 2019;
32. Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RKPDES Desa Perkebunan Bilah Tahun 2018 Tanggal 02 Maret 2018;
33. Berita Acara Musrenbang Desa (RKP DESA) Desa Perkebunan Bilah 2017 Tanggal 28 Maret 2017;
34. Rekening Koran Bank Sumut Capem Negeri Lama Jl Imam Bonjol No 18 Medan No Rekening : 21402040052713 Tanggal 14 Februari 2022;

35. Surat Pembinaan dan Evaluasi Bumdes Nomor: 412.31/715/Ekbang/2019 Tanggal 24 Juli 2019;
36. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 29 November 2018;
37. Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi Bumdes Tanggal 22 Juni 2020;
38. Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur Tanggal 30 November 2016;
39. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 15 April 2019;
40. Rekening Koran Bank Sumut Capem Negeri Lama No Rekening: 21401030000162 Periode 01/10/2018 s.d 31/12/2018;
41. 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Pembayaran Tahun Anggaran 2018 Nomor: 0015/SPP/04.03/2018 Tanggal 24 September 2018 Jumlah yang diminta Rp. 150.000.000,00;
42. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 1045/SPM/4/SKPKD/2017 Nomor : 7002/SP2D/4/BUD/2017 tanggal 29 Desember 2017 Jumlah yang dibayarkan Rp. 307.569.200,00;

43. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0327/SPM/4/SKPKD/2018 Nomor: 2131/SP2D/4/BUD/2018 Tanggal 21 JUNI 2018 Jumlah yang dibayarkan Rp. 269.852.000;
44. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0252/SPM/4/SKPKD/2018 Nomor: 2056/SP2D/4/BUD/2018 Tanggal 21 Juni 2018 Jumlah yang dibayarkan Rp. 134.926.000;
45. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0390/SPM/4/SKPKD/2017 Nomor: 2898/SP2D/4/BUD/2017 Tanggal 08 September 2017 Jumlah yang dibayarkan Rp. 461.353.800;
46. 1 (Satu) bundel Fotokopi Surat Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Nomor: 0030/SPP/04/03/2017 Tanggal 18 Desember 2017 Jumlah yang diminta Rp. 358.866.150;
47. 1 (Satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Nomor 05 Tahun 2017 Tanggal 18 Desember 2017;
48. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2016 – 2018 Tanggal 6 Desember 2019;

49. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019 – 2021 Tanggal 14 Februari 2019;
50. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Tanggal 24 Agustus 2017;
51. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Tanggal 18 Desember 2017;
52. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 5 Juni 2018;
53. Surat Rekapitulasi Volume Pagar Keliling Lokasi Desa Sei Tampang Tahun 2022;
54. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Januari 2019;

55. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Perencanaan Pembangunan Wisata Bilah Mandiri Makmur Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
56. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Tanggal Januari 2017;
57. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri KC. Rantauprapat Ahmad Yani 18300 Nomor Rekening 1830000090976 Tanggal 15 Desember 2017;
58. Surat Berita Acara Serah Terima Uang Bumdes Bilah Mandiri Makmur Sebesar Rp. 1.081.205.850, Tanggal 15 Maret 2019;
59. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
60. Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor: 900/07/DPB/2018 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Tahun Anggaran 2018 Tanggal 26 Maret 2018;
61. 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Desa Perkebunan Bilah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur Tanggal 30 November 2016;

- 62. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hak Milik No. 791 No. 18759/2015 Tanggal 14 September 2015;
- 63. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hak Milik No. 792 No. 18760/2015 Tanggal 1 September 2015;
- 64. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal Januari 2020;
- 65. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Penerimaan Keuangan;
- 66. Bukti Setor Pembayaran Dari Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi Sebesar Rp. 100.000.000 Untuk Pembuatan Waterpark BUMDesa Bilah Mandiri Tanggal 12 Juli 2019 (Asli).
- 67. Bukti Setor Pembayaran Dari Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi Sebesar Rp. 50.000.000 Untuk Pembuatan Waterpark BUMDesa Bilah Mandiri Tanggal 31 Mei 2019 (Asli).
- 68. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Bumdes Bilah Mandiri Makmur Kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 373.350.000 Untuk Pencairan Tahap 2 BUMDesa Bilah Mandiri Tanggal 25 Juni 2019 (Asli).
- 69. Bukti Formulir Penarikan Bank Mandiri Atas Nama Pemilik Rekening Bumdes Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 373.350.000 Tanggal 25 Juni 2019 (Asli).

70. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 200.000.000 Untuk Pembuatan Kolam Renang Tanggal 13 Agustus 2019 (Asli).
71. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri dari Rahma Dayanti kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 17.000.000; tanggal 13 Agustus 2019 (Asli).
72. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri dari Rahma Dayanti kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 250.000.000; tanggal 26 Juni 2019 (Asli).
73. Bukti Formulir Penarikan Bank Mandiri Atas Nama Pemilik Rekening Rahma Dayanti sebesar Rp. 30.000.000 Tanggal 28 Maret 2019 (Asli).
74. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 440.000.000 Tanggal 25 Maret 2019 (Asli).
75. Bukti Penyetoran Bank Bri Dari Rahma Dayanti Kepada Ricky Idris Siahaan sebesar Rp. 10.000.000 Tanggal 6 Mei 2019 (Asli).
76. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 200.000.000 Untuk Pembuatan Waterpark Tanggal 17 Mei 2019 (Asli).
77. Bukti Formulir Penarikan Bank Mandiri Atas Nama Pemilik Rekening Rahma Dayanti sebesar Rp. 25.000.000 Tanggal 17 Juni 2019 (Asli).

78. Bukti Rekening Koran Atas Nama Rahmi Dayanti Perkebunan Bilah Periode 1/07/2019 s.d 24/01/2020 KCP MMU Labuhan Batu Negeri Lama (Asli).
 79. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Notaris Atas Nama Olifia Banurea, S.H. Mkn.
 80. Daftar Hadir Musaksiwarah Pendirian dan Pembentukan Bumdesa Tanggal 30 November 2016 di Balai Pertemuan Desa Perkebunan Bilah.
 81. Daftar Hadir Rapat Kordinasi Pertanggung Jawaban Budes Semester I Tahun 2019 Kamis/12/2019 Di Balai Karyawan Pondok Utara;
 82. Surat Undangan Tentang Musyawarah Pembahasan Unit Usaha BUMDesa Perkebunan Bilah nomor 005/11/BPD/2018 Tanggal 21 Desember 2018;
 83. Notulen tentang Musyawarah Desa Pendirian dan Pembentukan Bumdes Desa Perkebunan Bilah Tanggal 30 November 2016;
 84. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Undangan Tentang Rapat Koordinasi Tentang Pengelolaan Apbdes Dan Bantuan Keuangan Kelurahan Nomor: 005/147/DPMD/2017 Tanggal 17 Januari 2017;
 85. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa Tanggal 10 Juli 2017;
- Sehingga Jaksa mengambil kesimpulan dari beberapa barang bukti yang di hadirkan dalam persidangan, dengan melakukan Tuntutan terhadap Terdakwa yakni:

Tuntutan

1. Menyatakan Terdakwa AS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair kami.
2. Menyatakan Terdakwa AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AS dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;

4. Menghukum Terdakwa Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 258.717.095,66,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
5. Menetapkan agar Terdakwa IG dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Sehingga Dalam Perkara ini, Hakim memutuskan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AS tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa AS tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 258.717.095,66,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Perintah Tenaga Pendamping Profesional P3MD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 412.6/5055 tanggal 13 Agustus 2019;
 2. Surat Perintah Tenaga Pendamping Profesional P3MD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 412.6/0494 tanggal 29 Januari 2018;

3. 1 (satu) bundle foto copy surat keputusan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu tentang Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha milik Desa (BUMDesa) seKabupaten Labuhanbatu nomor: 410/305/Ekbang/2020 tanggal 6 Maret 2020;
4. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 April 2015;
5. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
6. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Labuhanbatu tanggal 09 Maret 2015;
7. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 26 Agustus 2019;
8. Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 821.2/038/BKPPI/2020 tanggal 06 Januari 2020;

9. Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 141/340/PEM/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Kepala Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Februari 2013;
10. 1 (satu) bundle Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 141/304/DPMD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sungai Tawar Kecamatan Panai Hilir, Desa Emplasmen dan Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu, Desa Sei Tampang dan Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tanggal 06 Maret 2019;
11. Fotocopy Surat 104/367/BPMPDK/2013 Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu (BPDPAW) Desa Pekerbunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir kabupaten Labuhanbatu tanggal 09 Desember 2013;
12. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Oktober 2016;
- 13.1 (satu) bundle Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 821.2/4914/BKDII/2016 tanggal 29 Desember 2016;

14. 1 (satu) bundle foto copy Surat Undangan tentang Pembahasan Penyusunan RKPDes, APBDES Tahun 2018 serta Sosialisasi BPJS Ketenaga Kerjaan Nomor: 005/1434/DPMD/2018 tanggal 05 April 2018.
15. 1 (satu) Bundle Dokumen Perencanaan Pembangunan Agro Wisata BUMDes Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu (yang belum ditandatangani);
16. 1 (satu) buah foto copy Buku Tanah (sertifikat Hak Milik) Nomor 1022 Desa Seringoringo Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara atas nama MUSLIAH
17. Bukti Rekening Koran atas nama Rahmi Dayanti Perkebunan Bilah Periode 25/03/2019 s.d 11/09/2019 KCP MMU Labuhan Batu (Asli).
18. Proposal Rencana Usaha BUM DESA “BILAH MANDIRI MAKMUR” Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) Desa Perkebunan Bilah Tanggal 12 Desember 2018;
19. Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor: 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 20192021 Tanggal 14 Februari 2019 (Asli).

20. Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 900/08/PB/2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Tahun Anggaran 2017 Tanggal 7 Agustus 2017;
21. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban “Bumdes” Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu Prop. Sumatera Utara Tahun 20182020;
22. Surat Kuitansi sudah diterima dari Bumdes Perk.Bilah Kec. Bilah Hilir kepada Anit Supriadi Direktur dari Ud. Bangun Sari Tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp.38.673.500;
23. Surat kuitansi sudah terima dari an. Bpk Imanuel Ginting
 1. tgl 29 Juni 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 2. tgl 06 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 3. tgl 07 September 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 4. tgl 31 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 5. tgl 24 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 6. tgl 16 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 7. tgl 10 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 8. tgl 27 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000

9. tgl 03 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
10. tgl 19 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000
11. tgl 13 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000
12. tgl 22 Juni 2019 Sebesar Rp.8.855.000
13. tgl 15 Juni 2019 Sebesar Rp.8.850.000
14. tgl 14 September 2019 Sebesar Rp.8.850.000
15. tgl 01 Juni 2019 Sebesar Rp.8.350.000
16. tgl 21 September 2019 Sebesar Rp.5.100.000
17. tgl 25 Mei 2019 Sebesar Rp.4.840.000
24. Surat Perintah Tugas Nomor : 412.6/1340 Tanggal 27 Februari 2019;
25. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/2460/Sek/2020 Tanggal 16 Oktober 2020;
26. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Evaluasi Bumdes (Waterpark)
Tanggal 20 Oktober 2020;
27. 1 (satu) bundel Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan
Pengendalian Tenaga Pendamping Professional;
28. Surat Pernyataan Imanuel Ginting Tanggal 27 November 2019;

29. Kronologis Perjalanan Bumdes Desa Perkebunan Bilah Tanggal 27 November 2019;
30. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 40/203/DPMD/2018 Tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa Tanggal 21 November 2018;
31. 1 (satu) bundel Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perkebunan Bilah Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Tanggal November 2019;
32. Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RKPDES Desa Perkebunan Bilah Tahun 2018 Tanggal 02 Maret 2018;
33. Berita Acara Musrenbang Desa (RKP DESA) Desa Perkebunan Bilah 2017 Tanggal 28 Maret 2017;
34. Rekening Koran Bank Sumut Capem Negeri Lama Jl Imam Bonjol No 18 Medan No Rekening: 21402040052713 Tanggal 14 Februari 2022;
35. Surat Pembinaan dan Evaluasi 412.31/715/Ekbang/2019 Tanggal 24 Juli 2019; Bumdes Nomor: 36. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 29 November 2018;

37. Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi Bumdes Tanggal 22 Juni 2020;
38. Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur Tanggal 30 November 2016;
39. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 15 April 2019;
40. Rekening Koran Bank Sumut Capem Negeri Lama No Rekening: 21401030000162 Periode 01/10/2018 s.d 31/12/2018;
41. 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Pembayaran Tahun Anggaran 2018 Nomor: 0015/SPP/04.03/2018 Tanggal 24 September 2018 Jumlah yang diminta Rp. 150.000.000,00;
42. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 1045/SPM/4/SKPKD/2017 Nomor:7002/SP2D/4/BUD/2017 tanggal 29 Desember 2017 Jumlah yang dibayarkan Rp. 307.569.200,00;
43. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0327/SPM/4/SKPKD/2018 Nomor: 2131/SP2D/4/BUD/2018 Tanggal 21 JUNI 2018 Jumlah yang dibayarkan Rp.269.852.000;

44. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0252/SPM/4/SKPKD/2018 Nomor: 2056/SP2D/4/BUD/2018 Tanggal 21 Juni 2018 Jumlah yang dibayarkan Rp. 134.926.000;
45. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0390/SPM/4/SKPKD/2017 Nomor: 2898/SP2D/4/BUD/2017 Tanggal 08 September 2017 Jumlah yang dibayarkan Rp. 461.353.800;
46. 1 (Satu) bundel Fotokopi Surat Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Nomor: 0030/SPP/04/03/2017 Tanggal 18 Desember 2017 Jumlah yang diminta Rp. 358.866.150;
47. 1 (Satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Nomor 05 Tahun 2017 Tanggal 18 Desember 2017;
48. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2016 – 2018 Tanggal 6 Desember 2019;
49. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019 – 2021 Tanggal 14 Februari 2019;

50. Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Tanggal 24 Agustus 2017;
51. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Tanggal 18 Desember 2017;
52. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 5 Juni 2018;
53. Surat Rekapitulasi Volume Pagar Keliling Lokasi Desa Sei Tampang Tahun 2022;
54. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal Januari 2019;
55. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Perencanaan Pembangunan Wisata Bilah Mandiri Makmur Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
56. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Tanggal Januari 2017;

57. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri KC. Rantaupraptat Ahmad Yani 18300 Nomor Rekening 18300000090976 Tanggal 15 Desember 2017;
58. Surat Berita Acara Serah Terima Uang Bumdes Bilah Mandiri Makmur Sebesar Rp. 1.081.205.850, Tanggal 15 Maret 2019;
59. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
60. Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor: 900/07/DPB/2018 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Tahun Anggaran 2018 Tanggal 26 Maret 2018;
61. 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Desa Perkebunan Bilah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur Tanggal 30 November 2016;
62. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hak Milik No. 791 No. 18759/2015 Tanggal 14 September 2015;
63. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hak Milik No. 792 No. 18760/2015 Tanggal 1 September 2015;

- 64.1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal Januari 2020;
65. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Penerimaan Keuangan;
66. Bukti Setor Pembayaran Dari Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi Sebesar Rp. 100.000.000 Untuk Pembuatan Waterpark BUMDesa Bilah Mandiri Tanggal 12 Juli 2019 (Asli).
67. Bukti Setor Pembayaran Dari Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi Sebesar Rp. 50.000.000 Untuk Pembuatan Waterpark BUMDesa Bilah Mandiri Tanggal 31 Mei 2019 (Asli).
68. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Bumdes Bilah Mandiri Makmur Kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 373.350.000 Untuk Pencairan Tahap 2 BUMDesa Bilah Mandiri Tanggal 25 Juni 2019 (Asli). Mahkamah Agung Republik Indonesia
69. Bukti Formulir Penarikan Bank Mandiri Atas Nama Pemilik Rekening Bumdes Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 373.350.000 Tanggal 25 Juni 2019 (Asli).
70. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 200.000.000 Untuk Pembuatan Kolam Renang Tanggal 13 Agustus 2019 (Asli).

71. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri dari Rahma Dayanti kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 17.000.000; tanggal 13 Agustus 2019 (Asli).
72. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri dari Rahma Dayanti kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 250.000.000; tanggal 26 Juni 2019 (Asli).
73. Bukti Formulir Penarikan Bank Mandiri Atas Nama Pemilik Rekening Rahma Dayanti sebesar Rp. 30.000.000 Tanggal 28 Maret 2019 (Asli). Mahkamah Agung Republik Indonesia
74. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 440.000.000 Tanggal 25 Maret 2019 (Asli).
75. Bukti Penyetoran Bank Bri Dari Rahma Dayanti Kepada Ricky Idris Siahaan sebesar Rp. 10.000.000 Tanggal 6 Mei 2019 (Asli).
76. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 200.000.000 Untuk Pembuatan Waterpark Tanggal 17 Mei 2019 (Asli).
77. Bukti Formulir Penarikan Bank Mandiri Atas Nama Pemilik Rekening Rahma Dayanti sebesar Rp. 25.000.000 Tanggal 17 Juni 2019 (Asli).
78. Bukti Rekening Koran Atas Nama Rahmi Dayanti Perkebunan Bilah Periode 1/07/2019 s.d 24/01/2020 KCP MMU Labuhan Batu Negeri Lama (Asli).
79. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Notaris Atas Nama Olifia Banurea, S.H. Mkn.

80. Daftar Hadir Musaksiwarah Pendirian dan Pembentukan Bumdesa Tanggal 30 November 2016 di Balai Pertemuan Desa Perkebunan Bilah.

81. Daftar Hadir Rapat Kordinasi Pertanggung Jawaban Budes Semester I Tahun 2019 Kamis/12/2019 Di Balai Karyawan Pondok Utara;

82. Surat Undangan Tentang Musyawarah Pembahasan Unit Usaha BUMDesa Perkebunan Bilah nomor 005/11/BPD/2018 Tanggal 21 Desember 2018;

83. Notulen tentang Musyawarah Desa Pendirian dan Pembentukan Bumdes Desa Perkebunan Bilah Tanggal 30 November 2016;

84. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Undangan Tentang Rapat Koordinasi Tentang Pengelolaan Apbdes Dan Bantuan Keuangan Kelurahan Nomor: 005/147/DPMD/2017 Tanggal 17 Januari 2017;

85. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa Tanggal 10 Juli 2017;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Imanuel Ginting

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Analisis Penulis:

Bahwa Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa AS antara lain: Terdakwa AS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum; Terdakwa AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bahwa, dalam perkara tindak pidana korupsi ini Dimana jaksa penuntut umum menuntut selama 2 Tahun dan Majelis Hakim memutus selama 1 Tahun 10 Bulan.

Menurut analisis penulis hukuman untuk perkara tindak pidana korupsi ini sangatlah ringan, mengingat kerugian negara sangat besar yang ditimbulkannya, sebaiknya untuk para pelaku tindak pidana korupsi agar lebih diperberat lagi supaya memberi efek jera bagi pelakunya, dan tidak terulang lagi dikemudian harinya.